



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 188.45/875/419.033/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA KEDIRI PERIODE TAHUN 2018-2019

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak agar terwujud peran anak dalam setiap aspek pembangunan, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;

b. bahwa untuk merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi hak partisipasi anak, perlu dibentuk suatu forum anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Kota Kediri Periode Tahun 2018-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA KEDIRI PERIODE TAHUN 2018-2019.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Kediri Periode Tahun 2018-2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Forum Anak Kota Kediri;
 - b. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan forum anak;
- KETIGA : Sekretariat Forum Anak Kota Kediri berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
- KEEMPAT : Forum Anak Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Kediri;
2. Sdr. Kepala DP3AP2KB Kota Kediri.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 188.45 /875/419.033/2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2018

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KOTA KEDIRI
PERIODE TAHUN 2018-2019

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN /NAMA
1.	Pelindung	a. Walikota Kediri
2.	Pembina	b. Wakil Walikota Kediri
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah
		a. Kepala DP3AP2KB Kota Kediri
		b. Kapolres Kediri Kota
		c. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
		d. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri
		e. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri
		f. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri
4.	Ketua	Farailaika Ni Ayu Auddeta
5.	Wakil Ketua	M. Galuh Prasetyo
6.	Sekretaris	Vyantri Eka Sandra Dewi
7.	Bendahara	Ladinda Daffa Arnetta
8.	Bidang Sosialisasi, Advokasi dan Pemerhati Anak	
	a. Koordinator	Syifa Rahmalia Putri
	b. Anggota	a. Ghivarri Adinda Fathyasani
		b. Hanif Fahrudin
		c. Cressida Amnesti Sukma
		d. Cendy Ariditya Mandagi
9.	Bidang Pengkaderan dan Kerjasama antar Lembaga	
	a. Koordinator	Merrisa Sugito
	b. Anggota	a. Wandya Siti Sholiha
		b. M. Oktavio Satrio Utomo
		c. M. Iqbal Aditya D.P.
		d. Qurrotul Ainun Ni'matus Sholihah
10.	Bidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPA	
	a. Koordinator	Ana Kurniasari


b. Anggota	a. Farhan Ramadhan b. Aurora Zevienda c. Awang Kurniadi d. Anggoroeni Dwidjayanti
------------	--

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003